



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

**SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

**TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TRAYEK ANTARKOTA
DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2015, berdampak kepada Biaya Operasional Kendaraan (BOK) angkutan penumpang umum dan harga suku cadang, bahan pelumas, ban, serta harga kendaraan;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 1 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi, Gubernur melakukan penyesuaian tarif angkutan umum kelas ekonomi minimal sebesar 5 % (lima persen) dari tarif sebelumnya;
 - c. bahwa tarif jarak angkutan penumpang umum trayek antarkota dalam provinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan mobil penumpang umum di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2014, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Jarak Angkutan Penumpang Umum Trayek Antarkota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum di Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR.H.Awang Faroek Ishak,M.M.,M.Si., sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan H.M. Mukmin Faisal HP,S.H., sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan 2013-2018;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Kendaraan Bis Umum Antarkota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Kendaraan Bis Umum Antarkota Kelas Ekonomi;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TRAYEK ANTARKOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
5. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
6. Angkutan antarkota adalah angkutan dari satu kota ke kota lain dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
7. Tarif Angkutan Umum Jalan adalah besarnya biaya yang dipungut oleh setiap penyedia jasa sebagai jasa angkutan umum.
8. Tuslah adalah tarif tambahan angkutan umum untuk mengimbangi biaya operasi kendaraan yang cukup tinggi, karena kondisi geografis dan kondisi jalan.

BAB II BESARAN TARIF

Pasal 2

Besaran tarif jarak angkutan penumpang umum lintas Kabupaten/Kota dan angkutan perbatasan dalam provinsi di jalan meliputi :

- a. untuk Mobil Penumpang Umum (MPU) disesuaikan sebesar Rp.371,45 (tiga ratus tujuh puluh satu rupiah empat puluh lima sen) per kilometer per penumpang dan mobil bus umum disesuaikan sebesar Rp.249,86 (dua ratus empat puluh sembilan rupiah delapan puluh enam sen) per kilometer per penumpang;
- b. untuk angkutan yang melayani ruas jalan dengan kondisi jalan sebagian belum baik/beraspal dan/atau dalam tahap pembangunan serta dengan pertimbangan biaya operasi kendaraan yang cukup tinggi dikarenakan keadaan geografis dan topografis, diberikan tuslah maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dari besaran tarif dasar dan apabila prasarana jalan beraspal dengan kondisi baik maka penetapan tarif akan dilakukan peninjauan kembali; dan
- c. besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Tarif angkutan antarkota dalam provinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan mobil penumpang umum di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sudah termasuk iuran wajib penumpang Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp.60,00 (enam puluh rupiah) per orang dan Asuransi Tanggung Gugat Penumpang Jasa Raharja Putera sebesar Rp.40,00 (empat puluh rupiah) per orang.

Pasal 4

Tarif penumpang umum kelas ekonomi angkutan pedesaan/angkutan kota dalam Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat.

Pasal 5

Tarif jarak angkutan penumpang umum antarkota kelas non-Ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan mobil penumpang umum di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan atas dasar kesepakatan antara Penyedia Jasa dan DPD ORGANDA Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB III
KETENTUAN LAIN - LAIN**

Pasal 6

- (1) Penetapan tarif jarak angkutan penumpang umum antarkota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan mobil penumpang umum di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, pengusaha penyedia jasa diharuskan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa angkutan (penumpang).
- (2) Dalam pelaksanaan tarif angkutan penumpang umum antarkota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan mobil penumpang umum di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, pengusaha penyedia jasa angkutan ikut bertanggung jawab atas lancarnya pelaksanaan di lapangan.

Pasal 7

Bupati/Walikota mengawasi dan melaporkan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada Gubernur Kalimantan Timur.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tarif Jarak Angkutan Penumpang Umum Trayek Antarkota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum di Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 Maret 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 12 Maret 2015

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006**

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TRAYEK ANTARKOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. MOBIL BUS UMUM (Tarif dasar Rp. 249,86/pnp/km)

NO.	LINTAS TRAYEK ANGKUTAN KOTA DALAM PROVINSI	JARAK (Km)	TARIF JARAK (Rp.)	ASURANSI (Rp.)	TUSLAH (%)	JUMLAH	PEMBULATAN	KETERANGAN
1	Samarinda - Balikpapan	115	28,733.90	100	-	28,833.90	28,500	
2	Samarinda - Bontang	110	27,484.60	100	-	27,584.60	27,500	
3	Samarinda - Sangatta	160	39,977.60	100	-	40,077.60	40,000	
4	Bontang - Sangatta	56	13,992.16	100	-	14,092.16	14,000	
5	Samarinda - Sangkulirang	277	69,211.22	100	25	78,559.22	78,500	
6	Samarinda - Bengalon	226	56,468.36	100	25	63,151.36	63,000	
7	Samarinda - Tanjung Redeb	575	143,669.50	100	25	168,065.50	168,000	
8	Sangatta-Sangkulirang-Tanjung Redeb	499	124,680.14	100	25	136,222.14	136,000	
9	Samarinda - Melak	377	94,197.22	100	25	100,880.22	100,500	
10	Samarinda - Muara Ancalong	196	48,972.56	100	25	54,662.56	54,500	
11	Samarinda - Kota Bangun	122	30,482.92	100	-	30,582.92	30,500	
12	Samarinda - Senoni	122	30,482.92	100	-	30,582.92	30,500	
13	Samarinda - Muara Wahau	349	87,201.14	100	25	99,109.14	99,000	

NO.	LINTAS TRAYEK ANGKUTAN KOTA DALAM PROVINSI	JARAK (Km)	TARIF JARAK (Rp.)	ASURANSI (Rp.)	TUSLAH (%)	JUMLAH	PEMBULATAN	KETERANGAN
14	Samarinda - Tanjung Isyur	234	58,467.24	100	25	63,635.24	63,500	
15	Samarinda - Muara Muntai	143	35,729.98	100	25	39,277.98	39,000	Angkutan Perintis
16	Samarinda - Muara Pahu	287	71,709.82	100	25	78,392.82	78,000	Angkutan Perintis
17	Samarinda - Samboja	90	22,487.40	100	-	22,587.40	22,500	
18	Samarinda - Long Mesangat	215	53,719.90	100	-	53,819.90	54,000	
19	Penajam - Tanah Grogot	147	36,729.42	100	-	36,829.42	37,000	
20	Tanah Grogot - Barabai	245	61,215.70	100	-	61,315.70	61,000	Angkutan Perbatasan
21	Tanah Grogot - Batu Licin	250	62,465.00	100	-	62,565.00	62,500	Angkutan Perbatasan
22	Penajam-Tanjung-Barabai	383	95,696.38	100	-	95,796.38	95,500	Angkutan Perbatasan
23	Samarinda - Bongaran	150	37,479.00	100	-	37,579.00	37,500	Angkutan Perintis
24	Samarinda - Muara Aloh	250	62,465.00	100	25	66,013.00	66,000	Angkutan Perintis
25	Samarinda - Bentian Besar	354	88,450.44	100	25	89,998.44	90,000	Angkutan Perintis
26	Balikpapan - Bontang (PATAS)	230	57,467.80	100	25	61,015.80	61,000	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,


H. SUKOTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 12 Maret 2015
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TRAYEK ANTARKOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI JALAN DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


B. MOBIL PENUMPANG UMUM (Tarip dasar Rp. 371,45 pnp/km)

NO.	LINTAS TRAYEK ANGKUTAN KOTA DALAM PROVINSI	JARAK (Km)	TARIP JARAK (Rp.)	ASURANSI (Rp.)	TUSLAH (%)	JUMLAH	PEMBULATAN	KETERANGAN
1	Samarinda - Tenggarong	45	16,715.25	100	-	16,815.25	16,500	
2	Samarinda - Handii II	90	33,430.50	100	25	38,397.50	38,500	
3	Samarinda - Sebulu	65	24,144.25	100	-	24,244.25	24,000	
4	Samarinda - Sangkulirang	277	102,891.65	100	25	112,239.65	112,000	
5	Samarinda - Muara Wahau	349	129,636.05	100	25	150,617.05	150,500	
6	Balikpapan - Handii II	96	35,659.20	100	-	35,759.20	35,500	
7	Balikpapan - Semoi - Sepaku	75	27,858.75	100	25	33,845.75	35,500	
8	Samarinda - Muara Kaman	111	41,230.95	100	25	44,941.95	45,000	
9	Penajam - Tanah Grogot	147	54,603.15	100	-	54,703.15	54,500	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,

Samarinda, 12 Maret 2015
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


H. SUROTO, SH
PEMBAINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK